



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 150 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dalam pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 123 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 278);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 150/404.101.2/B/2026
TANGGAL : 5 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Jabatan dalam Sekretariat Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. 2 (dua) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. 2 (dua) orang Pengolah Data dan Informasi pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO